

# Implementasi Kemitraan dalam Pemolisian Komunitas untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara)

Septiani Kuserawati  
Universitas Indonesia  
septiani@hotmail.com

## *Abstract*

*This study focuses on the issue of partnership implementation on community policing which is faced by Directorate Marine Police of Maluku Utara (Ditpolairda Maluku Utara) with community and other agencies in order to prevent destructive fishing. The discussion of this issue is analyzed by social exchange theory and integrated crime prevention. The author uses qualitative approach with descriptive purpose. The result shows that partnership encounters several problems which are associated with self-interest issue and the lack of personnel, facilities, and infrastructure. Therefore, every agent in partnership should be integrated to form an effective and efficient destructive fishing prevention.*

*Keywords: community policing, destructive fishing, integrated crime prevention, partnership, social exchange*

## Pendahuluan

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Armaiyn (2012) menyatakan bahwa Maluku Utara terdiri dari 805 pulau yang terdiri dari 11 pulau besar, yakni Pulau Halmahera, Pulau Cibi, Pulau Taliabu, Pulau Bacan, Pulau Morotai, Pulau Ternate, Pulau Obi, Pulau Tidore, Pulau Makian, Pulau Kayoa, dan Pulau Gebe. Luas wilayah provinsi ini mencapai 145.801,1 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh wilayah perairan laut sebesar 69,1 persen.

Kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh warga Maluku Utara dalam sektor usaha perikanan tangkap. Sebagian besar di antara mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di perairan laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (2012) yang mengungkapkan bahwa produksi yang

dihasilkan dari kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan di Maluku Utara sejak tahun 2008.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktik *destructive fishing*. Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dalam Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012), ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif. Sobri Effendi Surya dalam Malut Post (2014) juga menegaskan bahwa terumbu karang di laut Maluku Utara mengalami kerusakan yang parah akibat penggunaan bom ikan.

Pada dasarnya, praktik *destructive fishing* menuntut masyarakat untuk ikut andil dalam

upaya pencegahan dan penanggulangannya. Peran serta masyarakat seringkali dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai pemolisian yang efektif. Hal tersebut dipaparkan dalam konsep pemolisian komunitas yang didefinisikan Dermawan (2011) sebagai, “suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban...”. (p. 17).

Di sisi lain, Sergeant (2008) menyatakan bahwa, “terdapat celah antara bagaimana masyarakat ingin diawasi, bagaimana polisi ingin mengawasi masyarakat, dan bagaimana masyarakat sebenarnya sedang diawasi”. (p. 1). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kemitraan antara lembaga kepolisian dan masyarakat belum mampu menciptakan pemolisian komunitas yang efektif. Dalam konteks pengamanan di wilayah perairan laut, masyarakat pesisir perseorangan tidak dapat melaksanakan pengawasan terhadap wilayah perikanan tangkap yang mencakup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berjarak hingga 200 mil dari garis batas pantai.

Oleh karena itu, polisi air juga harus menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan lain. Sebagaimana dikutip oleh Aditya (2014), Ronny Frankie Sompie mengungkapkan bahwa kemitraan dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sudah dilaksanakan Ditpolair bersama dengan TNI dan Bakamla RI. Aditya (2014) juga mengutarakan pernyataan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri tersebut bahwa kemitraan merupakan langkah yang penting karena setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing.

Kepolisian Daerah Maluku Utara (2013) menyatakan bahwa polisi air sedang menghadapi kendala dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di perairan laut Maluku Utara. Ditpolairda Maluku Utara masih mengandalkan nelayan dalam pemerolehan informasi tindak pidana di perairan laut, khususnya tindak pidana *illegal fishing*. Padahal, jaringan komunikasi tidak dapat diandalkan karena sinyal akan

sulit untuk ditemukan di perairan laut. Alhasil, informasi hanya dapat diterima oleh lembaga kepolisian ketika nelayan sudah mendarat ke pantai.

Ditpolairda Maluku Utara juga memiliki kendala terkait jumlah tenaga penyidik yang masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Kekurangan dalam bidang operasional turut dihadapi oleh mitra polisi air. Metrotvnews.com (2015) memaparkan bahwa DKP Maluku Utara juga mengalami kendala serupa di mana jumlah petugas pengawas dan sarana operasi pengawasan yang dimiliki belum memadai di tengah luasnya perairan laut Maluku Utara. Berdasarkan kondisi tersebut, kemitraan antar instansi pemerintah terkait akan semakin sulit terlaksana apabila personel dan operasional yang dibutuhkan di masing-masing instansi juga belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kendala-kendala tersebut perlu untuk dibenahi. Hal ini mengingat bahwa kondisi geografis Maluku Utara yang didominasi oleh wilayah perairan laut menyulitkan polisi air dan instansi pemerintah terkait untuk menjangkau masyarakat yang berada di area terpencil. Padahal, Dermawan (2011) melihat bahwa kemitraan dalam pemolisian komunitas, “...berbasis pada partisipasi publik di dalam pekerjaan polisi...”. (p. 42). Ketika polisi air dan instansi pemerintah terkait memiliki kendala dalam hal sarana dan prasarana, pengikutsertaan masyarakat sulit untuk diwujudkan sebab interaksi antar satu sama lain juga sulit untuk dijalin.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskriptif. Data-data tersebut di antaranya ialah transkrip wawancara dengan sembilan orang informan yang berasal dari lima latar belakang kelompok yang berbeda. Selain memperoleh informasi utama tentang implementasi kemitraan, penulis turut mendapatkan sejumlah dokumen terkait dari proses wawancara tersebut –yakni data penanganan perkara praktik *destructive fishing*, notulensi dan hasil rapat Forum

Koordinasi Tindak Pidana Perikanan, serta sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa kemitraan telah terlaksana.

Penelitian ini dilaksanakan di Maluku Utara yang dipilih atas dasar karakteristiknya sebagai provinsi kepulauan yang rentan terhadap praktik *destructive fishing*. Di provinsi tersebut, lokasi penelitian terpusat di Ternate dan Sofifi. Keduanya dipilih oleh penulis karena kantor instansi pemerintah terkait dan kediaman informan yang diperlukan demi kelancaran penelitian ini terpusat di dua kota tersebut. Penelitian lapangan yang berbentuk proses wawancara dan pemerolehan data ini berlangsung sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 14 Januari 2016.

Subjek utama dalam penelitian ini berasal dari Ditpolairda Maluku Utara. Sebagai bentuk triangulasi, penelitian ini juga memilih sejumlah informan dari instansi pemerintah terkait yang melaksanakan kemitraan dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing*. Subjek tersebut diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Informan tersebut antara lain Direktur Ditpolairda Maluku Utara, Staf Bagian Penjagaan Ditpolairda Maluku Utara, eks kepala bagian di instansi XY Maluku Utara (instansi disamarkan), Kepala Satker PSDKP Ternate, Kepala Sie Pengawasan DKP Maluku Utara, Ketua Pokmaswas Dorari Isa, Kepala Subdit Gakum Ditpolairda Maluku Utara, Kepala Subdit Satrolda Ditpolairda Maluku Utara, dan Komandan Lanal IX Ternate.

## Hasil Penelitian

Pemahaman mendalam terkait perikanan yang berkelanjutan dapat mencegah praktik *destructive fishing* yang dapat merusak ekosistem perairan laut secara berkepanjangan. Demi mewujudkan perikanan yang berkelanjutan tersebut, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang memuat tata pelaksanaan kegiatan perikanan turut dibentuk. Sebagai salah satu tata pelaksanaan CCRF, pengelolaan perikanan merupakan poin yang penting untuk digarisbawahi dalam penelitian ini karena pengelolaan perikanan

menerbitkan dan mengimplementasikan tindakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang efektif.

Pada dasarnya, ketiga kegiatan yang disebutkan di atas –pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS), sudah dilaksanakan oleh pemerintah Maluku Utara. Ketiga kegiatan tersebut ditujukan dalam rangka mencegah tindak pidana dalam bidang kelautan dan perikanan – tidak terkecuali praktik *destructive fishing*. MCS juga dipandang sebagai kunci dari kegiatan kemitraan yang dilaksanakan oleh Ditpolairda Maluku Utara dengan instansi pemerintah terkait yang berada pada tingkat regional. Begitu pula menurut Sala, Kabera & Rumereb (2011), MCS memiliki pengaruh terhadap praktik *destructive fishing*.

Selain dibantu oleh teknologi, pemerintah Indonesia juga memanfaatkan sumber daya manusia melalui pembentukan instansi pemerintah terkait. Sebagaimana diungkapkan oleh Bustamante, Gombos, Hermann, Schmidt & Khouri (2010) sejumlah instansi pemerintah terkait harus saling berkoordinasi agar upaya konservasi perairan laut dapat diperkuat. Beberapa di antara instansi tersebut ialah lembaga kepolisian, angkatan laut, dan pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pada ruang lingkup regional –dalam konteks ini Maluku Utara, pelaksanaan MCS yang sudah dilaksanakan oleh sejumlah instansi pemerintah terkait regional turut ditujukan untuk mencegah praktik *destructive fishing*. Penulis menemukan bahwa baik pihak polisi perairan, angkatan laut, maupun pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Maluku Utara memiliki peran yang serupa dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing*. Peran dan tujuan yang serupa ini kemudian memunculkan adanya kegiatan bersama antar instansi.

Kesamaan tersebut dapat menguntungkan, namun juga merugikan di sisi lain. Persamaan yang ada telah menciptakan wacana mengenai kemitraan,

namun juga menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Dilihat dari segi positif, pelaksanaan kemitraan akibat adanya persamaan tugas ini telah terjalin dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari sisi negatif, kemitraan yang dijalin justru menimbulkan sejumlah praktik kecurangan agen pemerintahan yang diakui masih terjadi di Maluku Utara ketika dipertemukan dengan pelaku saat patroli.

Hal ini lah yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan pencegahan kejahatan terpadu. Kekhawatiran Presdee & Walters (1994) terkait pencegahan kejahatan multi agen terwujud, di mana, "perebutan kekuasaan antar lembaga, ketegangan ideologis, kepentingan yang bersaing, dan perbedaan budaya lembaga...membentuk harapan, proses, dan hasil yang beragam". (p. 175). Dengan adanya asas ketidakpercayaan tersebut, program kemitraan yang selama ini sudah dijalankan berjalan dengan tidak efektif. Hal ini merupakan hal yang bukan tidak mungkin terjadi –khususnya dalam konteks pelaksanaan pencegahan kejahatan multi agen.

Merujuk pada Hudson (1987), agen-agen hanya dapat saling berkolaborasi apabila mereka diposisikan dalam hubungan yang bersifat mutual. Kolaborasi harus dipandang oleh agen-agen tersebut sebagai suatu hal yang krusial untuk dilaksanakan demi penyelesaian suatu masalah. Oleh karena itu, distribusi tugas yang jelas antar instansi dalam mencegah praktik *destructive fishing* harus tersedia. Persinggungan tugas yang serupa antar instansi justru akan menciptakan situasi di mana masing-masing agen merasa mampu untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan orang lain.

Sesuai dengan hal yang diungkapkan Pollitt (1993), manajemen pencegahan kejahatan multi agen yang dilaksanakan dengan tanpa mengacuhkan indikator kerja dan rencana strategis akan justru menghasilkan konflik antar lembaga. Hal ini lah yang tidak jarang ditemui dalam pencegahan kejahatan multi agen dalam rangka pencegahan praktik *destructive fishing* di Maluku Utara. Oleh

karena itu, sejumlah langkah dilaksanakan oleh instansi yang bermitra melalui sejumlah pertemuan dan diskusi, baik secara formal maupun informal.

Atas dasar tersebut, Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan kegiatan *coffee morning* antar instansi pemangku kepentingan dilaksanakan secara rutin. Dalam pembahasan mengenai pencegahan kejahatan kolaboratif, Gilling (1997) menyebutkan, "fakta bahwa informasi dan sumber daya tersebar di antara sejumlah agensi menunjukkan bahwa seseorang harus menyatukan hal tersebut, dan pendekatan umum yang didanai secara terpusat, yang mana telah diteladani oleh pihak lain, telah menciptakan forum antar lembaga". (p. 116).

Hal ini lah yang kemudian membentuk gagasan kolaborasi multi agen yang sebenarnya, di mana sejumlah agen pemerintahan berkumpul dalam satu waktu untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Gagasan ini seringkali digunakan untuk mencegah kejahatan di lingkungan ketetangaan sebagaimana Barton & Valero-Silva (2013) mengungkapkan bahwa kemitraan multi agen dapat meminimalisir pencurian di dalam perumahan. Dalam konteks pencegahan praktik *destructive fishing*, Ditpolairda Maluku Utara, Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, dan Satker PSDKP yang saling berkoordinasi dalam kegiatan tersebut dapat bersama-sama menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan.

Secara singkat, kemitraan saja tidak cukup untuk menciptakan pencegahan praktik *destructive fishing*. Lebih dari itu, integrasi antar agen yang melaksanakan kemitraan dibutuhkan. Keterpaduan antar satu sama lain merupakan komponen yang penting untuk digarisbawahi. Jika komponen tersebut hilang, maka kemitraan hanya dapat menghasilkan hal yang nihil karena adanya ketidakpercayaan dengan pihak lain dan keinginan masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah secara individual.

Penerapannya disesuaikan dengan

latar belakang dan kebutuhan di mana pencegahan kejahatan tersebut diterapkan, sehingga strategi pencegahan kejahatan seperti ini akan melibatkan berbagai lembaga dan warga di mana pencegahan kejahatan itu diterapkan. Merujuk pada Ekblom & Pease (1995), pencegahan kejahatan tidak dapat mengesampingkan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, kerja sama instansi pemerintah terkait lokal di Maluku Utara dan masyarakat lokal seperti Pokmaswas dibutuhkan agar pelaksanaan pencegahan kejahatan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

Dalam kemitraan, polisi menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak yang dapat dijadikan sebagai partner dalam mencegah praktik kejahatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Barton & Valero-Silva (2014), kemitraan multi-agen tidak hanya bermanfaat bagi penurunan tingkat kejahatan, namun juga bagi peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja polisi. Oleh karena itu, unsur kemitraan dalam pemolisian komunitas merupakan unsur yang memberi banyak pengaruh signifikan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan.

Kedua manfaat dari kemitraan tersebut diusahakan pencapaiannya oleh Ditpolairda Maluku Utara. Kemitraan merupakan langkah yang perlu ditempuh –khususnya oleh Subdit Satrolda, dalam mencegah praktik *destructive fishing* dan membentuk citra kepolisian sebagai pihak yang melaksanakan sejumlah usaha untuk meminimalisir pencegahan praktik *destructive fishing*. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengadaan kegiatan patroli gabungan, sosialisasi dengan masyarakat, pembentukan forum penanganan tindak pidana perikanan, dan keikutsertaan dalam aktivitas *coffee morning*.

Kemitraan yang merupakan unsur dari pemolisian komunitas acapkali dipandang sebagai asal muasal pencegahan kejahatan terpadu. Tugas polisi dalam pemolisian komunitas turut dijalankan atas bantuan kerja sama dengan agen pemerintah lainnya yang juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh

Suparlan (2011) yang mengungkapkan bahwa, “pemolisian tidak dilakukan secara otonom oleh Polri, tetapi bersama-sama dengan instansi pemerintah dan organisasi-organisasi dalam masyarakat yang berkaitan dengan substansi pelayanan polisi”. (p. 85)

Dalam konteks kemitraan dalam pemolisian komunitas, polisi harus memiliki peran sebagai komando utama. Menurut O’Neill & McCarthy (2013), budaya polisi yang terbiasa dengan hal-hal yang bersifat pragmatis cenderung memfasilitasi pengejawantahan pencegahan kejahatan terpadu. Dalam konteks pencegahan kejahatan, lembaga kepolisian memiliki nilai plus dibandingkan instansi pemerintah terkait karena dunia kepolisian berkelindan erat dengan isu kejahatan. Lembaga kepolisian memiliki potensi dari segi sumber daya manusia beserta dengan keterampilan khusus yang dimiliki oleh anggotanya.

Alasan lain yang menunjukkan urgensi polisi sebagai komando utama dalam pencegahan kejahatan terpadu ialah bahwa polisi memiliki seksi khusus yang berurusan langsung dengan masyarakat sebagai implikasi praktis dari konsep pemolisian komunitas. Dalam konteks Ditpolairda, seksi ini dikenal sebagai Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan yang berada di bawah Subdit Satrolda. Kegiatan yang dilaksanakan Seksi SAR dan Pembinaan Masyarakat Perairan tidak hanya membina masyarakat –mereka turut bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait dalam mewujudkan pembinaan tersebut.

Lembaga kepolisian yang berperan sebagai pusat komando dalam mengatur pemolisian komunitas menunjukan posisinya yang lebih tinggi dibanding agen pemerintah lainnya. Artinya, hubungan antara polisi dan pihak-pihak tersebut tidaklah seimbang antara satu sama lain. Perbedaan status ini merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam teori pertukaran sosial yang dideklarasikan oleh Blau (1964). Polisi sebagai pihak yang memiliki status superior mengharuskan pihak lain untuk mematuhi dirinya.

Sebaliknya, Dirhamsyah (2013) melihat

perbedaan kekuasaan antar pihak dapat menciptakan kesukaran bagi terlaksananya manajemen kolaboratif yang berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemolisian komunitas ideal yang digambarkan Bakti (2014) dan Suparlan (2011) sebagai keseimbangan hubungan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Dilihat melalui teori pertukaran sosial, perbedaan tersebut justru merupakan hal yang pasti terjadi. Namun demikian, hubungan di antara keduanya harus bersifat timbal balik.

Dalam konteks pemolisian komunitas terhadap praktik *destructive fishing*, agen pemerintah tentu menduduki status yang lebih superior ketika polisi dan agen pemerintah lainnya dihadapkan dengan masyarakat. Saat agen pemerintah memperoleh informasi dari masyarakat, masyarakat memperoleh imbalan – yang meski tidak besar, namun mampu meningkatkan kecenderungan bagi dirinya untuk melaporkan lagi di kemudian hari. Dalam konteks ini, imbalan yang seringkali diberikan Ditpolairda Maluku Utara dapat berupa pulsa telepon genggam, upah, dan kerahasiaan identitas dari masyarakat pelapor.

Sesuai dengan teori pertukaran sosial, adanya keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar pihak yang melaksanakan kemitraan. Hubungan ini memang membentuk rasa percaya antar satu sama lain, namun hal tersebut tidak dapat muncul secara otomatis. Pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan membutuhkan transaksi pertukaran sosial yang dimulai dari skala kecil untuk mencapai pertukaran sosial yang bersifat masif.

Berdasarkan temuan data di lapangan, salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan tersebut ialah melalui kegiatan *coffee morning* yang dilaksanakan secara informal. Dalam kegiatan ini, masing-masing pihak yang melaksanakan kemitraan saling berbagi informasi mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi dalam mencegah praktik

*destructive fishing*. Selain itu, mereka mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dengan adanya hubungan timbal balik dalam kegiatan yang informal, tingkat kepercayaan antar pihak yang melaksanakan kemitraan dapat meningkat.

## Kesimpulan

*Destructive fishing* sebagai salah satu tindak pidana perikanan yang marak terjadi di Maluku Utara harus diminimalisir melalui kemitraan yang dijalin pemangku kepentingan dalam bidang kelautan dan perikanan serta masyarakat pesisir. Namun demikian, peran serta yang dilaksanakan sejumlah pihak ini masih seringkali menemui sejumlah hambatan dalam tahap implementasi baik secara internal ataupun eksternal kelembagaan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah dilaksanakan dalam rangka mencegah praktik *destructive fishing*.

Adapun, ide tentang kemitraan sudah diketahui oleh sejumlah instansi pemerintah terkait dan masyarakat. Dalam rangka pencegahan kejahatan, Ditpolairda Maluku Utara sebagai komando utama bekerja sama dengan Lanal IX Ternate, DKP Maluku Utara, Satker PSDKP Ternate, dan Pokmaswas Maluku Utara. Kemitraan diterapkan sebagai implementasi pemolisian komunitas yang tidak hanya diartikan sebagai pemolisian terhadap masyarakat, melainkan juga terhadap instansi pemerintah terkait yang turut bermitra dengan lembaga kepolisian.

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa Ditpolairda Maluku Utara sudah melaksanakan kemitraan dalam pemolisian komunitas tersebut melalui Seksi SAR dan Binmas yang dinaungi oleh Subdit Satrolda. Fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan Teori Pertukaran Sosial yang diungkapkan oleh Blau (1964). Hubungan timbal balik antara lembaga kepolisian dan mitra kerja tersebut terwujud dalam bentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, kegiatan *coffee morning*, patroli gabungan, pemberian bantuan yang bersifat teknis, serta pelatihan dalam bidang persenjataan dan kemaritiman. Hubungan

timbang balik di dalamnya memotivasi pelaksanaan kemitraan di kemudian hari.

Hubungan kemitraan harus dilihat lebih dari sekedar bentuk kerja sama antar pihak. Kemitraan yang berhasil harus memadukan seluruh unsur yang terlibat di dalamnya ke dalam satu bentuk kesatuan. Hal tersebut didasarkan atas ide tentang pencegahan

kejahatan multi agen. Dalam pencegahan kejahatan ini, setiap agen yang terlibat dalam penyelesaian suatu masalah memiliki peran serta masing-masing. Langkah yang ditempuh oleh agen-agen yang terlibat harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.

## Daftar Referensi

### Buku:

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2012). *Potensi perikanan tangkap di Maluku Utara*. Available at: <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodityarea.php?ia=82&ic=1>.

Dermawan, M. K. (2011). *Pemolisian komunitas*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Eklblom, P. & Pease, K. (1995). Evaluating crime prevention. In M. Tonry & D. P. Farrington (Ed.). *Building a safer society*. Chicago: University of Chicago Press.

Gilling, D. (1997). *Crime prevention: Theory, policy and politics*. London: UCL Press.

Kepolisian Daerah Maluku Utara. (2013). *Untukmu bumi Kie Raha: Menebar semangat pengabdian (profil Kepolisian Daerah Maluku Utara)*. Ternate: Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Pollitt, C. (1993). *Managerialism and the public services: Cuts or cultural change in the 1990s?*. Oxford: Blackwell Business.

Presdee, M. & Walters, R. (1994). *Policies and practices of preventing crime: A review of South Australian crime prevention strategy*. Melbourne: National Centre for Socio-Legal Studies.

Pusat Penelitian Oseanografi. (2012).

*Ekosistem pesisir Ternate, Tidore, dan sekitarnya, Provinsi Maluku Utara 2012*.

Sergeant, H. (2008). *The public and the police*. Wiltshire: The Cromwell Press.

Suparlan, P. (2011). *Bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Trojanowicz, R. C. (1998). *Community policing: A contemporary perspective*. New York: Anderson.

### Artikel Jurnal:

Barton, H. & Valero-Silva, N. (2013). Policing in partnership: A case study in crime prevention. *International journal of public sector management*, 26(7), 543-553.

Hudson, B. (1987). Collaboration in social welfare: A framework for analysis. *Policy & politics*, 15, 175-182.

O'Neill, M. & McCarthy, D. J. (2014). (Re) negotiating police culture through partnership working: Trust, compromise and the 'new' pragmatism. *Criminology & criminal justice*, 14(2), 143-159.

Sala, R., Kabera, Y. & Rumereb, V. (2011). Destructive Fishing in Coremap II Area, Raja Ampat. *Journal of Indonesia Coral Reef*, 1(1), 30-40.

### Artikel Surat Kabar:

Aditya, R. (2014, December 14). Polri gerah dituding hambat kerja Menteri Susi. *Tempo.co*. Retrieved from <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/26/063631015/polri-gerah-dituding-hambat-kerja-menteri-susi>.

Armaiyn, T. (2012, August 28). Maluku Utara memiliki keunggulan di sektor perikanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. *Tabloid Diplomasi*. Retrieved from <http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/174-diplomasi-agustus-2012/1498-maluku-utara-memiliki-keunggulan-di-sektor-perikanan-pertanian-pertambangan-dan-pariwisata.html>.

DKP awasi pengeboman ikan. (2015, August 10). *Metrotvnews.com*. Retrieved from <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/08/10/156299/dkp-awasi->

pengeboman-ikan.

Warga desak tangkap nelayan gunakan bom ikan. (2014, November 10). *Malut Post*. Retrieved from <http://malutpost.co.id/2014/11/10/warga-desak-tangkap-nelayan-gunakan-bom-ikan/>.

#### Penelitian Terdahulu:

Bakti, M. Z. A. (2014). *Kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan (Kajian implementasi pemolisian komunitas pada Polsubsektor Pekayon Jaya)*. Skripsi. Sarjana Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia.

#### Publikasi Elektronik:

Markas Besar Kepolisian Perairan. (n.d.). August 23, 2015. [http://polair.polri.go.id/?page\\_id=13](http://polair.polri.go.id/?page_id=13).